

HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT SAWIT DALAM TINJAUAN FIKIH DAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT

Imamul Muttaqin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Email : imamul.muttaqin@uinsu.ac.id

Abstrak

Bagi kalangan tertentu zakat sawit dianggap tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena zakat sawit tidak termasuk dari tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti kurma dan anggur, bagian dari biji-bijian yaitu gandum, beras, kacang adas dan seluruh makanan pokok secara terpilih, berdasarkan masalah ini, muncul pertanyaan pertama bagaimana hukum mengeluarkan zakat sawit dalam tinjauan fikih, kedua bagaimana regulasi zakat sawit dalam undang-undang pengelolaan zakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif/doktrinal yaitu membahas dan mengkaji hukum yang terdapat pada kitab-kitab fikih atau undang-undang. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa sawit dapat dikategorikan sebagai tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab ditinjau dari mazhab Syafi'i di atas sawit memang bukan makanan pokok namun termasuk jenis makanan yang disimpan dan ditanam oleh manusia, Ditinjau dari peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat satu undang-undang yang berkaitan dengan zakat yaitu undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi diantaranya pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Secara rinci memang sawit tidak disebutkan namun di Indonesia sawit merupakan tanaman hasil perkebunan.

Kata Kunci : Zakat sawit, haul zakat sawit, nisab zakat sawit

Abstract

For certain circles, zakat on palm oil is considered not obligatory to pay zakat, because zakat on palm oil does not include plants for which zakat must be issued, such as dates and grapes, parts of grains, namely wheat, rice, fennel nuts and all selected staple foods, based on this issue. , the first question arises how is the law to issue palm oil zakat in a fiqh review, secondly how is the regulation of palm oil zakat in the zakat management law. In this study, the author uses a normative/doctrinal legal research method, namely discussing and reviewing the law contained in fiqh books or laws. Based on this research, it is known that oil palm can be categorized as a plant for which zakat must be issued. Because in terms of the Syafi'i school, palm oil is not a staple food, but includes the type of food that is stored and grown by humans, in terms of the laws and regulations in force in Indonesia. There is one law related to zakat, namely Law no. 23 of 2011 concerning the management of zakat. In Article 4 paragraph 2, zakat mal as referred to in paragraph 1 covers, among others, agriculture, plantation, and forestry. In detail, oil palm is not mentioned, but in Indonesia, oil palm is a plantation product.

Keywords : palm oil zakat, palm zakat haul, nisab zakat palm

1. Pendahuluan

Bagi kalangan tertentu zakat sawit dianggap tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena zakat sawit tidak termasuk dari tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti kurma dan anggur, bagian dari biji-bijian yaitu gandum, beras, kacang adas dan seluruh makanan pokok secara terpilih. Padahal investasi kelapa sawit saat ini sangat menggiurkan dengan memperoleh keuntungan yang berlimpah-limpah. Hal ini disebabkan karena Zakat kelapa sawit tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Qur'an dan hadis. Baik Alquran maupun hadis tidak menyebutkan secara rinci jenis tanaman sawit sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai contoh, penulis paparkan dalil Alquran berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah: 267).

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).” (QS. Al An'am: 141).

Selain itu di dalam hadis nabi saw jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah : *sya'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering).

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ
الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: *hinthah* (gandum halus), *sya'ir* (gandum kasar), kurma, dan *zabib* (kismis)¹.

Ditinjau secara tekstual memang zakat sawit tidak disebutkan secara rinci dalam Alquran dan hadis, namun jika ditelaah jenis-jenis harta pertanian yang terdapat dalam hadis riwayat Dar qutni, adalah jenis tanaman yang tumbuh di wilayah timur tengah yaitu : *sya'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering). Menelaah hadis ini tidak dapat hanya melihat jenis hasil pertaniannya saja harus dilihat apa yang berada di balik 4 jenis tanaman tersebut. Penulis melihat bahwa pada saat itu empat jenis tanaman itulah sebagai hasil pertanian pada masa Rasulullah saw.

Maka sebenarnya memahami hadis tersebut adalah bahwa yang wajib dikeluarkan itu adalah setiap tanaman yang ditumbuhkan oleh tanah dan memiliki nilai investasi atau hasil yang berharga dari tanaman itu. Karena tidak semua jenis tanaman memiliki nilai dan berharga. Dalam pembahasan fikih, segala tanaman yang tumbuh dari tanah wajib dikeluarkan zakatnya adalah menurut kalangan Hanafiah yaitu² :

¹ Ali ibn Umar Daru Quthni, *Sunan Daru Quthni* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1999), jil 2, h. 96. Nomor hadis 8

² Ibnu Humam, *Fath al-Qadir* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), jil 4, h. 142.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِي قَلِيلٍ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ وَكَثِيرِهِ الْعَشْرُ ، سِوَاءِ سُقْيِ سَيْحًا أَوْ سَقْنَتِهِ السَّمَاءِ ، إِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ .

Artinya : Imam Abu Hanifah berpendapat : zakat wajib untuk barang yang sedikit atau banyak yang dikeluarkan oleh tanah sepersepuluh baik itu disiram dari air yang berasal dari tanah atau dari hujan kecuali kayu, tebu dan ganja.

Selain itu ditinjau dari peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat satu undang-undang yang berkaitan dengan zakat yaitu undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi diantaranya pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Secara rinci memang sawit tidak disebutkan namun di Indonesia sawit merupakan tanaman hasil perkebunan.

Kewajiban zakat sawit ini juga disebutkan oleh Prof. Dr. Didin Hafiduddin yang menegaskan bahwa sektor-sektor ekonomi modern merupakan obyek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlian, peternakan ayam, lebah, perkebunan (kelapa sawit), usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga seperti saham, dan lainnya. Dengan demikian baik dalam kajian fikih dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa sawit wajib dizakati.

Investasi kelapa sawit jika serius digeluti maka akan memberikan hasil yang sangat menguntungkan. Pohon Sawit dapat mulai dipanen dari usia 3 tahun. Biasanya proses panen dilakukan 2x dalam satu bulan untuk 2 hektar kebun. Rata-rata berat tandan buah segar (tbs) dapat mencapai 50 kg tergantung pada perawatan dan jenis bibit, semakin tua umur sawit, semakin berat juga hasil tbs. Itu berarti jika kita memiliki 1 hektar kebun sawit dengan 136 pohon, anggapan tiap pohon menghasilkan satu tandan 50 kg per bulan, maka dalam 1 hektar dapat dihasilkan 6,8 Ton / bulan, dengan rata-rata harga tds (tandan buah segar) sawit sekitar Rp. 1.300,- / kg, maka dihasilkan Rp. 8.840.000,- / bulan, atau dalam satu tahun didapat Rp. 106.080.000,- / hektar. Jika kita bandingkan dengan biaya pupuknya dengan luas lahan yang sama yakni dalam 1 hektar, maka bisa diambil *keuntungan bisnis kelapa sawit* hingga Rp. 98.000.000,- per tahun. (Hitungan tersebut merupakan perhitungan kasar diluar biaya operasional dan biaya tak terduga yang mungkin akan bervariasi tiap lahan.).

Di bawah ini penulis akan memaparkan asumsi pendapatan dari investasi sawit :
Produksi Kelapa Sawit per ha/thn BREAK EVENT POINT (BEP) Nilai Investasi Rp. 65.550.000 per 1 ha Tanah Hak Milik beserta Tanaman Pohon Sawit. Posisi Tahun ke 5 :

- Nilai Aset Tanah anda Rp. 25.000.000/ha
- Nilai Investasi Tanaman Sawit anda, Rp. 20.000.000/ha
- BEP yang harus dicapai adalah pada Nilai Rp. 21.000.000/ha
- Pada TM ke-4 Uang anda sudah kembali
- TM berikutnya anda hanya menikmati hasil buah Sawit hingga TM ke-25 dengan rata-rata pendapatan per tahun Rp. 20.000.000/ha

TM ke	Hasil TBS/ha/th (Kg)	Harga TBS Per Kg	Pendapatan Bruto Per ha/th	Rata-rata Biaya Pengeluaran Per ha/th	Pendapatan Netto Per ha/th
1	5.000	1.100	5.500.000	4.500.000	1.000.000
2	6.000	1.200	7.200.000	5.400.000	1.800.000
3	12.000	1.400	16.800.000	10.800.000	6.000.000
4	14.000	1.600	22.400.000	11.200.000	11.200.000
5	16.000	1.600	25.600.000	11.200.000	14.400.000
6	18.000	1.600	28.800.000	12.600.000	16.200.000
7	20.000	1.600	32.000.000	12.000.000	20.000.000
8	21.000	1.600	33.600.000	12.600.000	21.000.000
9	22.000	1.600	35.200.000	13.200.000	22.000.000
10	23.000	1.600	36.800.000	13.800.000	23.000.000
11	24.000	1.600	38.400.000	14.400.000	24.000.000
12	24.000	1.600	38.400.000	14.400.000	24.000.000
13	24.000	1.600	38.400.000	14.400.000	24.000.000
14	23.000	1.600	36.800.000	13.800.000	23.000.000
15	22.000	1.600	35.200.000	14.300.000	20.900.000
16	21.000	1.600	33.600.000	14.700.000	18.900.000
17	20.000	1.600	32.000.000	14.000.000	18.000.000
18	18.000	1.600	28.800.000	12.600.000	16.200.000
19	16.000	1.600	25.600.000	11.200.000	14.400.000
20	14.000	1.600	22.400.000	9.800.000	12.600.000
21	12.000	1.600	19.200.000	8.400.000	10.800.000
22	10.000	1.600	16.000.000	7.000.000	9.000.000
23	9.000	1.600	14.400.000	6.300.000	8.100.000
24	7.000	1.600	11.200.000	6.300.000	4.900.000
25	5.000	1.600	8.000.000	4.500.000	3.500.000

Melihat pembahasan secara teoritis dalam fikih Hanafi, kemudian investasi yang menguntungkan dari hasil kelapa sawit di atas, penulis berpendapat bahwa zakat sawit wajib dikeluarkan, namun agar lebih mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai hukum mengeluarkan zakat sawit penulis akan membahasnya dalam sebuah tulisan ilmiah yang didalamnya membahas tentang Hukum mengeluarkan zakat sawit dalam fikih dan bagaimana cara mengeluarkan zakat sawit.

2. Hukum mengeluarkan zakat sawit

Sawit merupakan salah satu tanaman yang tidak disebutkan secara rinci dalam kajian fikih. Namun Jika ditelusuri lebih mendalam mengenai zakat tumbuhan dan tanaman yang dikeluarkan tanah, terdapat 2 pendapat di kalangan ahli fikih, pertama pendapat yang mengkhususkan setiap tanaman yang merupakan makanan pokok dan disimpan dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Kedua pendapat yang menyatakan secara umum untuk semua tanaman yang dikeluarkan dari tanah, untuk itu penulis paparkan rincian masing-masing pernyataan ulama di atas :

- a. Menurut mazhab Syafi'i (Khusus tanaman pokok dan disimpan)

Dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* oleh Imam Nawawi, jil 5, h. 492 disebutkan³ :

³ Muhyiddin Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* (Beirut :Dar Kutub Ilmiah, 2000), jil 5, h. 492.

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ مِمَّا يُقَاتُ وَيُدْخَرُ وَيُنْبِتُهُ الْأَدَمِيُّونَ
كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّخْنِ وَالذَّرَّةِ وَالْجَاوِرِسِ وَالْأُرْزِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

Artinya : Wajib mengeluarkan zakat dari setiap hasil tanaman yang dikeluarkan tanah yang termasuk bahan makanan pokok, disimpan dan ditumbuhkan oleh manusia seperti gandum, tembakau, jagung, jawawut, beras dan sebagainya.

Selain itu dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* oleh Khatib Syarbaini jil, 2, h. 81 disebutkan⁴ :
زَكَاةُ النَّبَاتِ تَخْتَصُّ بِالْقَوْتِ، وَهُوَ مِنَ الثَّمَارِ: الرُّطْبُ: وَالْعَنْبُ، وَمِنَ الْحَبِّ: الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالْأُرْزُ، وَالْعَدْسُ،
وَسَائِرُ الْمُقَاتَاتِ اخْتِيَارًا

Artinya : zakat tumbuhan itu dikhususkan untuk makanan pokok saja diantaranya yaitu bagian dari buah-buahan kurma dan anggur, bagian dari biji-bijian yaitu gandum, beras, kacang adas dan seluruh makanan pokok secara terpilih.

b. Mazhab Hanafi (setiap makanan yang tumbuh dari tanah)

Dalam kitab *Fathul Qadir* Oleh Kamaludin Muhammad bin Abdil Wahid al-Siwasi (Ibnu Himam), jil 4, h. 142

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِي قَلِيلٍ مَّا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ وَكَثِيرِهِ الْعُشْرُ ، سَوَاءً سَقِيَ
سَيْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ ، إِلَّا الْحَطْبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ .

Artinya : Imam Abu Hanifah berpendapat : zakat wajib untuk barang yang sedikit atau banyak yang dikeluarkan oleh tanah sepersepuluh baik itu disiram dari air yang berasal dari tanah atau dari hujan kecuali kayu, tebu dan ganja⁵.

Berdasarkan pemaparan zakat tanaman dari ahli fikih di atas, bahwa sawit dapat dikategorikan sebagai tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab ditinjau dari mazhab Syafi'i di atas sawit memang bukan makanan pokok namun termasuk jenis makanan yang disimpan dan ditanam oleh manusia. Kedua ditinjau dari mazhab Hanafi di atas sawit merupakan tanaman yang keluar dari tanah. Dengan cara menggabungkan kedua pernyataan ulama di atas maka tidak diragukan lagi bahwa sawit merupakan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Ditinjau dari peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat satu undang-undang yang berkaitan dengan zakat yaitu undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi diantaranya pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Secara rinci memang sawit tidak disebutkan namun di Indonesia sawit merupakan tanaman hasil perkebunan.

Kewajiban zakat sawit ini juga disebutkan oleh Prof. Dr. Didin Hafiduddin yang menegaskan bahwa sektor-sektor ekonomi modern merupakan obyek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlian, peternakan ayam, lebah, perkebunan (kelapa sawit), usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga seperti saham, dan lainnya. Dengan demikian baik dalam kajian fikih dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa sawit wajib dizakati.

3. Tidak ada *haul* (syarat setahun) dalam zakat sawit

Dalam mengeluarkan zakat tanaman dan tumbuhan termasuk sawit tidak disyaratkan menunggu sampai setahun melainkan kapan waktu panen pada saat itu langsung dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah surah al-An'am : 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزُّيُونُ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang

⁴ Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 2000), jil 4, h. 432.

⁵ Humam, *Fath*, jil 4, h. 142.

serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

4. Tidak ada pemotongan biaya terhadap zakat tanaman (sawit) seperti upah pekerja, membeli pupuk, upah pengairan dan sebagainya .

Terkadang petani mengeluarkan biaya-biaya tak terduga agar tanamannya tumbuh dan subur, apakah biaya-biaya ini dipotong terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakat tanaman (sawit)?

Menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islami wa adillatuhu*, jil 3, h. 1893. Tersebut dalam fatwa nomor 15 simposium al-Barakah keenam di Jeddah ada 3 pendapat mengenai masalah ini. Pertama pendapat yang mengatakan dipotong semua biaya kepengurusan tanaman yang dikeluarkan, kedua tidak ada pemotongan biaya. Ketiga yaitu dikeluarkan sepertiganya untuk biaya tanaman dan sisanya dizakatkan. Dari ketiga pendapat ini, menurut Wahbah yang paling kuat adalah pendapat kedua yaitu tidak ada pemotongan biaya⁶ :

والذي عليه عمل المسلمين والمذاهب الأربعة كما ذكر ابن حزم في المحلى (258 /
5) وصرح به الفقهاء أنه لا يجوز إسقاط شيء من النفقة؛ لأن الزكاة تعلقت بعين الخارج
لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141/6] وهذا ما أرجحه

Artinya : dan yang diamalkan oleh umat Islam dan mazhab empat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*, jil 5, h. 257 dan dijelaskan oleh fuqaha bahwasanya tidak boleh memotong sesuatu biaya apapun dari tanaman sebab zakat berkaitan dengan barang yang keluar berdasarkan firman Allah dan brikanlah hanya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Dan inilah pendapat yang saya unggulkan.

5. Nisab Zakat Sawit dan Cara Mengeluarkannya

Adapun nisab zakat sawit dikategorikan sama dengan nisab zakat tumbuhan yaitu sebanyak 5 wasak. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Jama'ah No. hadis 165:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya : tidak wajib zakat tanaman yang kurang dari 5 wasak.

Sedangkan ukuran 5 wasak itu setara dengan 653 Kg. 1 ausuk = 60 sha'. Sedangkan 1 sha' = 2.176 Kg. Jadi 5 wasak adalah $5 \times 60 \times 2.16 = 652,8$ Kg. Dengan demikian sawit wajib dikeluarkan zakatnya jika berat sawit tersebut mencapai 653 Kg.

Namun cara mengeluarkan zakat sawit harus dibedakan dari cara pengairannya yaitu diairi menggunakan air hujan dan diairi dengan pengairan yang membutuhkan dana. Jika diairi dengan hujan maka zakatnya adalah 10%. Jika diairi dengan pengairan maka zakatnya adalah 5%. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw riwayat Ibnu Majah dan Jamaah no. Hadis 1816 :

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ الْعَشْرُ، وَفِيْمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya : Tanaman yang disiram oleh langit (hujan) dan mata air ada kewajiban zakat sepersepuluh ($1/10 = 10\%$). Tanaman yang disiram dengan pengairan maka ada kewajiban zakat seperduapuluh ($1/20 = 5\%$).

6. Contoh Perhitungan Zakat Sawit

Ust Tuah Sirait memanen kelapa sawit seluas 6 hektar sebanyak 30.000 Kg (panennya lebih dari nisab 653 Kg) yang diairi dengan pengairan (bukan air hujan). Maka ust Imam wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5%. Karena adanya sistem pengairan yang membutuhkan dana. Adapun zakat yang mesti dikeluarkan oleh ust Imam adalah :

$$30.000 \text{ Kg} \times 5\% = 1.500 \text{ Kg.}$$

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 2000), jil 3, h. 1894.

Jika diairi dengan air hujan maka zakatnya adalah :

$$30.000 \text{ Kg} \times 10 = 3.000 \text{ Kg.}$$

Ada sebagian ulama yang membolehkannya dengan mengeluarkan dalam bentuk uang. Perhitungannya sebagai berikut :

Ust Tuah memanen kelapa sawit seluas 6 hektar sebanyak 30.000 Kg (panennya lebih dari nisab 653 Kg), yang diairi dengan pengairan (bukan air hujan), taksiran harga sawit sebesar 2000/Kg. Maka $30.000 \text{ Kg} \times 2000 = \text{Rp. } 60.000.000$. Adapun zakatnya adalah

$$\text{Rp.} 60.000.000 \times 5\% = \text{Rp.} 3.000.000.$$

Namun jika diairi dengan air hujan maka perhitungannya adalah :

$$\text{Rp.} 60.000.000 \times 10\% = \text{Rp.} 6.000.000.$$

Daftar Pustaka

- Ahmad, Amrullah. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : Ikaha, 1994.
- al-Asqalāny, Ibnu Hajar. *Fath al-Bāriy Syarkhu al-Bukhāriy* , Beirut : Dar al-Fikr, 1996), Juz ke-4, Bāb ‘akhdu al-shadaqati min al-‘aghniyā’, nomor 1496 .
- Al-Buny, Djamaluddin Ahmad. *Problematika Harta dan Zakat*, Bina Ilmu, Surabaya : Rajawali, 1983.
- Al-Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung : Karisma, 1994.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988.
- Al-Maududi, Abdul A’la. *Prinsip-Prinsip Islam*, Penerjemah : Abdullah Suhaili, Bandung : Al-Ma’arif, 1988.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat* , Beirut : Muassasat al-Raisalat, 1997, Jilid II, Cet. Ke-24.
- Al-Qur’an dan terjemahannya, Depag RI, Semarang : Toha Putra, 2002.
- Al-Suyūthi , Abi al-Fadl Jalāluddīn ‘Abdu al-Rahmān. *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Beirut : Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rostakarya, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi*, BPEE Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1987.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa* , Jakarta : Departemen Agama RI, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Djamaluddin Ahmad Al-Bunny. *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Fachruddin. *Ensiklopedi Al-Qur’an*, Buku 2, Jakarta : Rineka Cipta, 1985.
- Hadi, Sutrisno. *Methodologi Research*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1977.
- Hafidhuddin, Didin. “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat*”, dalam Hamid Abidin (Ed.), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah* , Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.
- , *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* , Jakarta : Gema Insani, 1998.
- , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2002.
- Hamid, Arifin. *Hukum Zakat Pengembangan dan Pendayagunaannya*, Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, 2006.
- Hasan, M. Ali. ”*Masail Fiqhiyah*”, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1994.
- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Muslimah Ibadat-Muamalat*, Jakarta : Pustaka Amani, 1999.
- Karim, M. Rusli. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1992.
- Kelib, Abdullah, *Metodelogi Penelitian Fiqh dan Hukum Sekuler, Masalah-masalah Hukum, Majalah FH. UNDIP, No.5-1995.*
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, , 1994.
- Mardjono, Hartono. *Prospek Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus,1991.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990.
- Mulkan, Abdul Munir. *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, SI-Press : Yogyakarta, 1994.
- Nadwi, Abul Hasan Ali. *Ibadah: Shalat, Zakat, Puasa, Haji*, Penerjemah: Hery Noer Ali, Bandung : Risalah, , 1985.
- Nawawi, Hadari dan Himi Martini. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996.